

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH POLDA METRO JAYA)

EFFORTS TO OVERCOME CHILD SEXUAL ABUSE IN SOCIAL MEDIA (STUDY IN REGIONAL POLICE POLICE METRO JAYA)

Khalisa Aliya Indriany, Dona Raisa Monica

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email : khalissaliya88@gmail.com

Dikirim 20 Januari 2023, Direvisi 12 Februari 2023, Disetujui 28 Maret 2023

Abstrak: Ketika anak-anak memiliki akses mudah ke internet, itu dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Salah satu pengaruh negatif dari perkembangan teknologi saat ini adalah maraknya cybergrooming anak yang khususnya marak terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual anak di media sosial dalam rangka perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bentuk perlindungan yang diamanatkan secara hukum sesuai pada tindakan polisi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum dilakukan secara preventif dan represif.

Kata kunci: Penanggulangan, Media Sosial, Tindak Pidana Anak

Abstract: When kids have easy access to the internet, it can have both positive and negative consequences. One of the negative influences of recent technological developments is the rise of child cyber grooming, which is especially prevalent in Indonesia. The purpose of this study is to describe efforts to deal with criminal acts of child sexual abuse on social media in the context of legal protection carried out by the Polda Metro Jaya Regional Police. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of legally mandated forms of protection is appropriate to police action. Legal protection given to legal subjects in the form of legal instruments is carried out in a preventive and repressive manner.

Keywords: Countermeasures, Social Media, Child Crime

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, adopsi teknologi informasi mutakhir yang cepat dan meluas merupakan cerminan dari kemajuan sektor ini yang cepat dan berjangkauan jauh. Internet hanyalah salah satu produk dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Internet adalah singkatan dari “interconnected networking” yang mengacu pada sistem jaringan komputer yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia (jaringan komputer global) melalui berbagai media transmisi (Alcianno G. Gani, 2018).

Tidak hanya orang dewasa yang menggunakan internet untuk berbagai

keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari lainnya, anak-anak kini juga menggunakan internet untuk berbagai alasan, mulai dari menunjang pendidikan hingga sekadar menghabiskan waktu sambil bermain game online (Aheniwati, 2019). Kemudahan akses anak terhadap internet dapat menimbulkan efek yang dapat dianggap memiliki dua sisi. Artinya, pengaruh yang diberikan dapat bermanfaat atau merugikan. Kejahatan yang ada berkembang dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan perluasan infrastruktur internet, yang menginspirasi pendekatan baru terhadap aktivitas kriminal (Rijal, 2016). Kemudahan orang sekarang dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa bertemu secara fisik menimbulkan risiko

baru, termasuk pelanggaran privasi, proliferasi informasi yang berpotensi berbahaya melalui media online, dan kemungkinan konsekuensi kesehatan mental dari anak muda yang menyalahgunakan situs web tertentu (Maskun, 2013).

Jika dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, *child cyber grooming* pada anak merupakan salah satu pengaruh negatif yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia (Syarif, N., 2012). Eksploitasi seksual online dan perawatan anak merupakan kejahatan serius yang dikenal sebagai *child cyber grooming* (Gill, A. K., Harrison, K., 2015). Perawatan dunia maya pada anak-anak mengacu pada praktik membujuk kaum muda yang rentan untuk melakukan kontak seksual melalui Internet (Maidin Gultom, 2015).

AAP alias Prasetya Devano (27) ditangkap di rumahnya di Bekasi pada 27 Juni 2019 setelah dilaporkan oleh orang tua anak yang menjadi sasaran insiden *child cyber grooming* pada 25 Juli 2019 (Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin, 2019). Pelaku melakukan aksi setelah memainkan game tersebut dan mengenal pemain yang hendak disakitinya (detik.com, 2019). Pelaku kemudian mengajak korban untuk melakukan video *call* melalui *platform* WhatsApp. Diketahui bahwa pelaku telah merekam pelecehan seksual dan ancaman yang mereka lakukan terhadap korbannya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pelecehan seksual terhadap anak, harus dihentikan sama sekali. Penegak hukum dan masyarakat luas perlu mewaspadaai situasi berbahaya yang merembes ke kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Karena *child cyber grooming* adalah kejahatan nyata dengan korban nyata, penting untuk memahami bagaimana anak-anak yang menjadi korban dapat mencari jalan hukum dan apakah hak-hak mereka sebagai anak dan korban dapat diwujudkan atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini ingin

mengkaji permasalahan tersebut dan mengambil judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)”.

LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo, tujuan sistem hukum adalah agar seluruh anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-haknya yang dilindungi konstitusi (Satjipto Rahardjo, 2000). Mereka yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik bergantung pada hukum untuk membantu mereka mencapai keadilan sosial. Dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka” hukum. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, suatu pernyataan yang harus dihormati dalam segala tindakan pemerintahan.

Menurut sarjana hukum Philipus M. Hadjon, ada dua jenis perlindungan hukum: (Philipus M. Hadjonn, 1989).

1. Perlindungan hukum preventif

Dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan konflik hukum, pemerintah mengizinkan warga negara untuk menyuarakan keprihatinan mereka sebelum membuat keputusan akhir. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif berdampak signifikan terhadap tindakan pemerintah yang bersifat bebas bertindak, karena tindakan pemerintah yang berdasarkan diskresi menjadi lebih berhati-hati. Sistem peradilan Indonesia belum mengadopsi ini.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perisai hukum ini dimaksudkan untuk membantu orang menyelesaikan perbedaan mereka melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia.

Apabila timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran, maka pengamanan ini diberikan hanya sebagai upaya terakhir sebelum diberlakukan sanksi yang lebih berat.

B. Perlindungan Anak

Melindungi anak dari bahaya, penyalahgunaan, dan eksploitasi adalah tujuan dari program perlindungan anak, menurut Dan O'Donnell (Shanty Dellyana, 1998). Oleh karena itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dirugikan atau disakiti dengan cara apapun. Hak atas perlindungan berjalan seiring dengan hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas nutrisi yang memadai, perawatan kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak.

C. Korban Tindak Pidana

Definisi Korban Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang menderita luka fisik, tekanan emosional, dan/atau kerugian finansial sebagai akibat langsung dari menyaksikan atau menjadi saksi tindak pidana. Sekelompok orang, seluruh komunitas, atau bahkan sebuah perusahaan semuanya bisa menjadi korban kesalahan dengan cara yang sama seperti yang bisa dilakukan oleh individu.

D. Child Cyber Grooming

Child cyber grooming melibatkan orang dewasa yang berteman dengan anak di bawah umur secara *online* dan menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan anak korban sehingga anak korban mau menghabiskan waktu dengan orang dewasa tersebut. Pelaku akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian anak, dan anak akan jatuh pada manipulasi pelaku (Holivia, Anjeli, 2021). Karena anak takut pada pelaku, maka dia akan menuruti tuntutan pelaku, menjadikan mereka korban *child cyber grooming*. Pedofil

biasanya menargetkan anak-anak yang rentan karena rendah diri, masalah keluarga, atau kurangnya sumber daya, dan kemudian menggunakan informasi yang mereka kumpulkan tentang mereka secara *online* untuk melancarkan serangan.

METODOLOGI

Dalam penyelidikan ini, kami mengambil pendekatan hukum empiris terhadap permasalahan yang mendasarinya (Suharsimi Arikunto, 2012). Informasi yang diperoleh dari pengolahan ini kemudian dikenakan analisis hukum berdasarkan empiris. Analisis ini berupa studi lapangan terhadap ketentuan hukum yang relevan dan praktik sosial yang bersangkutan. Sumber data dapat dipecah menjadi dua kategori: yang dikumpulkan dari masyarakat luas, dan yang dikumpulkan dari buku dan sumber perpustakaan lainnya. Dua penyidik IV *cyber crime* dari Polda Metro Jaya dan dua dosen hukum pidana dari UNILA berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini; Teknik ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan gambaran tentang fenomena yang ada, baik yang alami maupun yang direkayasa manusia, dan lebih menitikberatkan pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar aktivitas dibandingkan dengan jenis analisis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bentuk perlindungan yang diamanatkan secara hukum sesuai pada tindakan polisi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum dilakukan secara preventif dan represif.

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)

Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka”, menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam kehidupan bernegara. Karena merupakan negara hukum, maka pemerintah akan selalu membela hak-hak warga negara yang dilindungi konstitusi.

Menurut wawancara dengan Ibu Emilia Susanti, dosen bagian hukum pidana FH UNILA, beliau mendefinisikan perlindungan hukum sebagai “suatu tindakan untuk melindungi setiap orang atas tindakan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dengan cara-cara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya memenuhi hak setiap warga negara, termasuk arbi (penegak hukum itu sendiri). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun dan belum menikah, dan bahwa anak sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak masa sejak dalam kandungan sampai lahir, berhak untuk hidup dan merdeka, dan bahwa ia mendapat perlindungan yang memadai dari lapisan masyarakat yang paling tinggi, termasuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak anak dapat dilindungi baik dalam hukum pidana maupun perdata, tergantung pada bidang hukum yang dibahas.

Salah satu indikasi efektifitas suatu hukum adalah adanya perlindungan hukum, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Negara hukum memberikan perlindungan secara represif atau preventif atau tertulis atau tertulis bagi subjek hukum dalam rangka penegakan peraturan hukum. Fakta bahwa anak-anak dilindungi menunjukkan bahwa hukum melakukan tugasnya dan memenuhi

tujuannya (Nursariyani Simatupang Faisal, 2018).

Pemerintah Indonesia peduli dengan warga mudanya dan melakukan sesuatu terhadap masalah mereka. Karena kepedulian terhadap kesejahteraan anak, aturan baru diberlakukan. Di antaranya UU No 35 Tahun 2014, yang diubah UU No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menyoroti pentingnya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, guna memberikan efek jera dan mendorong langkah nyata untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial anak.

Akhir-akhir ini banyak pembicaraan tentang *child cyber grooming*, yang merupakan kejahatan yang relatif baru yang melibatkan pelaku berteman dengan anak-anak yang mudah terpengaruh secara online. Aktivitas kriminal seperti *child cyber grooming*, yang baru-baru ini menjadi perbincangan publik, menunjukkan bahwa perlindungan untuk memastikan hak-hak anak ditegakkan belum pada tingkat setinggi mungkin. Pelaku dapat menggunakan nama samaran atau melebih-lebihkan usianya untuk mendapatkan kepercayaan anak korban dan membuatnya ingin menjadi temannya. Pelaku akan menggunakan sejumlah teknik untuk menarik perhatian anak tersebut, dan anak yang akhirnya menjadi korban akan tertipu oleh semua trik tersebut.

Dengan menggunakan media sosial, pelaku dapat melakukan pelecehan seksual tanpa sepengetahuan korban. Adalah umum bagi seorang anak untuk menjadi korban cybergrooming anak ketika dia percaya bahwa mereka dibohongi dan diancam, dan akibatnya, menyerah pada keinginan pelaku karena takut pada pelaku. Selain itu, masa depan seorang anak sangat dipengaruhi oleh terjadinya kekerasan.

Child cyber grooming melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menimpa korban yang perlindungannya diatur dengan undang-undang. Tidak ada unsur pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; namun, undang-undang mengatur konten yang melanggar kesusilaan, yang didefinisikan sebagai "tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi" yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami.

Anak-anak ini sering dibuat tidak berdaya akibat kekerasan verbal dan fisik yang mereka alami. Menurut data yang dikumpulkan oleh *Mental Health America*, insiden pelecehan dan kekerasan seksual dapat menimbulkan konsekuensi langsung dan jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental korban. Emosi negatif dilaporkan oleh hampir 100% korban pelecehan seksual.

Mulai dari rasa malu hingga keheranan hingga kebingungan hingga rasa bersalah. Pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma bagi orang-orang dalam berbagai cara. Korban awalnya akan menyangkal dan berusaha menutupi kejadian tersebut karena malu. Kesehatan korban akan memburuk dari waktu ke waktu sebagai akibat dari trauma. Dimulai dengan kesulitan tidur, rutinitas yang terganggu, dan ketidakmampuan untuk menikmati kesenangan yang sebelumnya sederhana, daftar efek negatifnya panjang.

Pada 25 Juli 2019, polisi di Indonesia menangkap seorang pria berinisial AAP alias Prasetya Devano alias Anggi Aulia Prakarsa (27) di rumahnya di Bekasi setelah mendapat laporan dari orang tua salah satu korban pada 27 Juni lalu, 2019. Investigasi mengungkapkan bahwa pria tersebut telah menggunakan aplikasi game online Hago untuk secara diam-diam merekam aksi seks dengan anak di bawah umur yang

dikenalnya. Pelaku melakukan kejahatan dengan menambahkan korban sebagai teman dan mengajak mereka menggunakan fitur kolom *chat game* untuk saling mengenal. Begitu mereka berkenalan, pelaku menyarankan agar mereka terus berbicara melalui aplikasi perpesanan lain bernama WhatsApp, yang menyertakan opsi panggilan video.

Setelah mengenal korban melalui obrolan, pelaku melakukan panggilan video, di mana pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan asusila dan diam-diam merekam pertemuan tersebut. Setelah itu, pelaku mengancam akan membagikan kembali video tersebut jika korban tidak menurut atau menyuarkan pengaduan. Sejumlah pasal dilimpahkan kepada Prasetya Devano alias Anggi Aulia Prakarsa alias AAP dalam kasus cybergrooming anak yang ditangani Bripda Hardiyanto Wibowo, dan juga diberikan analisis hukum :

- a. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki melanggar kesusilaan”.

Bahwa terdakwa Anggi Aulia Prakarsa dengan sengaja dan melawan hukum mengirimkan keterangan asusila kepada korban yang belum dewasa, dan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hak orang lain dan/atau melawan hukum; bahwa tersangka Anggi Aulia Prakarsa telah mengedarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam hal ini tersangka Anggi Aulia Prakarsa telah

menyebabkan korban di bawah umur menerima informasi elektronik dengan muatan asusila yang dikirim oleh tersangka melalui media elektronik media berupa pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp;

Bahwa tersangka Anggi Aulia Prakarsa telah mengirimkan foto asusila alat kelaminnya sendiri kepada korban yang masih di bawah umur, sehingga memuaskan unsur-unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam perkara ini. Dalam kasus ini, tersangka Anggi Aulia Prakarsa merekam dirinya memaksa korban yang masih di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual melalui *video call sex* (VCS), sehingga memenuhi unsur kesusilaan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

- b. Pasal 29 Jo. Pasal 45 B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang bertujuan secara pribadi”

Bahwa tersangka Anggi Aulia Prakarsa telah mengedarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal ini dengan maksud untuk mengancam korban yang belum dewasa. Bahwa tersangka Anggi Aulia Prakarsa telah mengirimkan pesan dengan maksud untuk mengancam korban yang masih di bawah umur, sehingga melanggar hak orang lain dan/atau hukum.

- c. Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Bahwa terdakwa Anggi Aulia Prakarsa memaksa korban dengan ancaman dan tipu muslihat serta jaringan kebohongan untuk melakukan perbuatan asusila atas perintahnya. Bahwa terdakwa dengan ancaman dan tipu muslihat memaksa korban melakukan perbuatan seksual melalui *video call sex* atas perintah terdakwa. Pada tahun 2014, terjadi lagi insiden *child cyber grooming* terhadap seorang korban muda. Grup Centilisuus Fun-Fun disiagakan oleh grup Facebook bernama Loli Candy's yang mengkompilasi gambar-gambar porno anak-anak oleh anggota Risrona Talenta Simorangkir dan Michelle.

Mereka juga berpartisipasi dalam pelecehan seksual terhadap anak-anak dan memfilmkannya, dengan maksud untuk membagikan rekamannya secara *online*. Setelah pengaduan konten diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, grup tersebut ditutup sementara dan tautan serta tangkapan layar dikirim ke otoritas yang sesuai. Michelle awalnya berpikir bahwa pemblokiran akun akan membuat pelaku jera, tetapi ketika akun baru muncul di akhir tahun 2016, dia tahu sudah waktunya untuk memanggil polisi. Wahyu Hadiningrat, Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, segera menindaklanjuti informasi yang diberikan.

Pada tahun 2019, Hardiyanto Wibowo yang menangani kasus *child cyber grooming* yang melibatkan Prasetya Devano alias Anggi Aulia Prakarsa alias AAP menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan cybergrooming anak yang memungkinkan pelaku menyimpang dan melakukan tindakan tindakan kriminal. Pelaku kejahatan seksual semakin beralih ke taktik baru yang melibatkan penggunaan media sosial.

Hardiyanto Wibowo telah menyiapkan ruang khusus di Polda Metro Jaya yang disebut RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk membantu melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan cyber grooming anak. Kehadiran RPK memastikan privasi korban terlindungi. Semua rincian yang berkaitan dengan korban dan orang yang dicintainya, serta informasi lain yang dapat menyebabkan identitas korban terungkap oleh pihak ketiga mana pun, termasuk media, harus dirahasiakan.

Korban selanjutnya akan diberikan perlakuan khusus selama menjalani pemeriksaan di RPK, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemeriksaan yang dilakukan dalam suasana tenang dan tidak mengancam; masukan dan saran penyidik terhadap kasus yang dilaporkan oleh korban; solusi mengenai keselamatan korban; dan seterusnya. Selain mengejar keadilan di pengadilan, korban dapat berupaya menyelesaikan kasusnya melalui mediasi. Sesi mediasi diadakan dalam pengaturan pribadi untuk melindungi privasi mereka yang terlibat.

Kedua, penyidik polisi telah berkoordinasi dengan organisasi penyedia layanan untuk lebih memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan korban. Karena korban pelecehan seksual dapat mengalami penderitaan fisik dan psikologis, penyidik bekerja sama dengan berbagai institusi untuk memenuhi kebutuhan medis segera mereka. Oleh karena itu, penyidik membutuhkan bantuan organisasi lain agar dapat melindungi hak-hak anak korban dengan baik.

Hardiyanto Wibowo menambahkan, Polda Metro Jaya telah memprioritaskan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat kasus cybergrooming. Khususnya, ketika korban masih di bawah umur, polisi bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan KPAI untuk mencari perlindungan hukum bagi mereka. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1, kepolisian dan lembaga lainnya memberikan pendampingan kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum. Polisi bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (KPAI) memberikan bantuan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana *child cyber grooming*. Membantu para korban memahami keadaan mereka dan melanjutkan hidup mereka adalah inti dari bantuan psikososial. Ini juga tentang membantu para korban bangkit kembali secara fisik, emosional, dan spiritual sehingga mereka dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat. Perawatan dunia maya anak adalah kejahatan yang membutuhkan perhatian khusus karena efek psikologis yang menghancurkan terhadap korbannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendamping adalah pekerja sosial yang terampil. "Pendamping adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya," sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Rhode Island No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu klien atau korban kembali berfungsi sosial secara normal. Pekerja layanan manusia, seperti yang didefinisikan oleh Huda (2019), adalah mereka yang "memberdayakan dan membebaskan orang untuk meningkatkan kesejahteraannya" dengan mendorong perubahan sosial dan menyelesaikan masalah dalam hubungan manusia. Anak-anak korban kekerasan seksual dapat pulih dari trauma yang mereka alami, dan hak asasi mereka dihormati, berkat kerja para pekerja sosial.

Hardiyanto Wibowo mengatakan, polisi telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dunia maya. Polisi mencoba untuk menghentikan terjadinya kejahatan dunia maya dengan melakukan patroli dunia maya dan berusaha menghapus konten pornografi. Namun, polisi merasa terdorong untuk meningkatkan keamanan

operasi mereka di dunia maya mengingat fakta bahwa *child cyber grooming* terhadap anak-anak merupakan bentuk baru dari pelecehan seksual.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*), yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Penggunaan hukum pidana untuk memberantas kejahatan merupakan bagian integral dari keseluruhan misi penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Akibatnya, kebijakan politik atau hukum pidana sering dimasukkan dalam pembahasan kebijakan penegakan hukum.

Polda Metro Jaya telah mengambil langkah preventif dalam upaya menurunkan angka pelecehan seksual yang dialami anak. Hardiyanto Wibowo melaporkan bahwa polisi telah melakukan patroli dunia maya dan menghapus materi pornografi. Upaya penegakan hukum memang penting, namun sudah ada langkah-langkah pencegahan lainnya, seperti pembentukan undang-undang untuk mengatur permasalahan *child cyber grooming*.

Upaya preventif dengan dibentuknya undang-undang untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana *child cyber grooming*, yaitu:

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain itu, ada juga upaya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mereka dapat membantu mencegah kejahatan dengan menggunakan media sosial. Upaya polisi harus fokus untuk menjangkau orang tua dari anak di bawah umur sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan media sosial anak-anak mereka dan melindungi mereka dari menjadi korban *child cyber grooming*. Anggi Aulia Prakarsa melakukan tindak pidana *child cyber grooming* dan peneliti berpendapat bahwa pihak kepolisian harus bekerjasama dengan pemilik setiap game online yang memiliki fitur kirim kirim untuk mencegah terjadinya peristiwa pelecehan seksual pada anak melalui *game online* dan fitur *direct message* (DM) pada aplikasi sehingga pelaku *child cyber grooming* berkurang.

b. Upaya Represif

Tindakan represif diambil setiap kali kejahatan dilakukan. Penanganan bukti yang dikumpulkan dan saksi yang diwawancarai selama penyelidikan atas tuduhan *child cyber grooming* harus mematuhi protokol hukum tertentu. Pada awalnya, pada saat penangkapan, pengumpulan bukti, dan wawancara korban/saksi. Penyidik harus menjaga objektivitas selama tahap penyelidikan untuk mengungkap kebenaran secara efektif dan menegakkan keadilan. Perlindungan hukum yang represif terhadap anak, diberikan dalam hal anak menjadi korban pelanggaran hak-haknya yang dituangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara wajib melindungi anak yang dieksploitasi secara seksual, anak yang menjadi korban pornografi, dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Pasal 69 A UU No 35 Tahun 2014, yang diubah UU No 23 Tahun 2002, berlaku secara paksa terhadap proses pemberian perlindungan hukum. Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual melalui upaya: pendidikan kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai moral; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial selama pengobatan dan pemulihan; dan memberikan perlindungan dan bantuan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban dilindungi selama proses peradilan.

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan hukum untuk melindungi anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual *online* (*child cyber grooming*) bersifat preventif dan represif. Langkah-langkah pencegahan termasuk patroli dunia maya, peringatan kepada pengembang aplikasi untuk menghapus konten pornografi dari platform mereka, dan penjangkauan media sosial yang ekstensif yang berpusat pada pencegahan kejahatan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, dan tindakan represif seperti penanganan dilakukan selama penyidikan. Pencarian kebenaran dan penegakan keadilan diawali dengan melakukan penangkapan, pencarian bukti, dan pemeriksaan saksi dan korban.

Peneliti merekomendasikan hal-hal berikut untuk mengatasi *child cyber grooming*.

1. Meningkatkan teknologi Polda Metro Jaya yang ada dapat membantu menutupi kekurangan infrastruktur fisiknya, pelatihan spesialis TI juga penting untuk

menegakkan hukum secara efektif di era modern. Polisi perlu lebih banyak mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejahatan yang terjadi di sekitar atau kita di media sosial dan untuk mengurangi ketidaktahuan atau keengganan masyarakat untuk menangani *child cyber grooming* secara *online*.

2. Polisi harus bekerja sama dengan pemilik semua *game online* yang menyertakan kemampuan mengirim pesan langsung atau *direct message* (DM) dalam aplikasi untuk menonaktifkan fitur ini, seperti yang digunakan oleh Anggi Aulia Prakarsa dalam *child cyber grooming*. Ini akan mengurangi jumlah orang yang dapat terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui mode perawatan siber anak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Asmariadi, Adi dan Fauzzela, Dian Sera. 2021. Dana Kegesitan (Agility Funding): Sebuah Manifesto Bagi Pemerintah dalam Menghadapi Lingkungan Disruptif. *Jurnal Inovasi Pembangunan*. Volume 09 Nomor 02, Agustus 2021.
- Alcianno G. Gani. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.2, hlm.71
- Aheniwati. (2019). Pengaruh Internet Bagi Anak. *Edukasia Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol.6, hlm. 56.
- Maskun. (2013). Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar. *Kencana*, Jakarta, hlm. 51-54.
- Syarif, N. (2012). Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam). *Al-Adalah*, Vol.10, hlm. 24

Gill, A. K., Harrison, K. (2015). Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, hlm. 34-49

Buku:

Maidin Gultom. 2015. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 88

Internet:

Rijal, 6 Dampak Positif dan Negatif Internet Bagi Anak, <https://www.rijal09.com/2016/12/6-dampak-positif-dan-negatif-internet-bagi-anak.html>, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 12.59 WIB

Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin, *Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak*, <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 00.01 WIB

detik.com, *Pelaku Child Grooming Sudah 10 Kali Beraksi, Sasar Anak 9-10 Tahun*, [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-4643838/pelaku-child-grooming-sudah-10-kali-beraksi-sasar-anak-9-10-tahun)

[4643838/pelaku-child-grooming-sudah-10-kali-beraksi-sasar-anak-9-10-tahun](https://news.detik.com/berita/d-4643838/pelaku-child-grooming-sudah-10-kali-beraksi-sasar-anak-9-10-tahun), diakses pada 10 Juni 2022, pukul 00.35 WIB

Aturan:

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Lainnya:

Wawancara dengan Emilia Susanti, S.H., M. H., Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA, 23 Agustus 2022

Wawancara dengan Bripda Hardiyanto Wibowo, Penyidik Pembantu Subdit IV *Cyber Crime* DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya, 4 Agustus 2022